



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI PRATAMA** Alias **ABI WIBOWO PRATAMA LUBIS**;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir: 37 Tahun / 12 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Deblod Sundoro GG. Keluarga Lk. IV Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Pebruari 2024 sampai dengan 19 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 18 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 19 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 137/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 19 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Pratama Alias Abi Wibowo Pratama Lubis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Pratama Alias Abi Wibowo Pratama Lubis berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdis yang berisikan copy rekaman CCTV dan potongan Video;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A92 warna biru les hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu;
 - Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Syahrial,Amd.Kep.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-44/L.2.18.3/Eoh.2/02/2024 tanggal 7 Pebruari 2024 sebagai berikut:
Dakwaan Tunggal:

Bahwa terdakwa BUDI PRATAMA ALIAS ABI WIBOWO PRATAMA LUBIS, Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Jalinsum Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ikut dengan teman anak-anak punk dan berangkat dari tebing tinggi dan pergi ke kisaran untuk mengamen dengan menumpang bus KUPJ. Setelah dari kisaran terdakwa diajak pergi ke aek kanopan dan kembali mengamen di kota aek kanopan dan malamnya menginap di mesjid al aman.
- Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2023, terdakwa mendapat kabar bahwa orangtuanya meninggal dunia, Karena saat itu penghasilan mengamen tidak cukup untuk pulang, sehingga pada saat terdakwa melewati RSUD aek kanopan, sekira pukul 01. wib terdakwa pun berinisiatif untuk masuk kedalam RSUD Aek Kanopan dan sekitar pukul 03.00 wib pada saat terdakwa melintas di salah satu kamar pasien terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang tertidur dilantai tepat diatas tikar dan disamping posisi laki-laki yang sedang tidur tersebut terletak 2 (dua) unit handphone yang masing-masing merk Oppo warna biru les hitam dan merk Vivo warna ungu.
- Lalu terdakwa pun diam - diam mengambil kedua unit handphone tersebut. lalu terdakwa pun keluar dari kamar tersebut dan membawa kedua handphone tersebut. dan menjual handphone merk Oppo warna biru les hitam tersebut seharga Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) kepada supir truk yang kebetulan lewat. Kemudian sekitar pukul 11.30 wib terdakwa pun

Halaman 3 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Rap



hendak pergi ke toko ponsel yang dekat dengan lokasi warnet, namun tiba-tiba terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian serta mengamankan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna ungu yang terdakwa pegang saat itu. Selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone warna ungu milik saksi syahril dan saksi Antoni dan Akibat perbuatan terdakwa saksi syahril dan saksi Antoni mengalami kerugian sekira Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrizal, Amd.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone warna ungu yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di ruang jeruk yang beralamat di Jalinsum Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk ViVO warna ungu milik saksi Antoni;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di ruang jeruk yang beralamat di Jalinsum Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara saksi sedang menjaga saksi Joni yang sedang sakit lalu saat hendak tidur saksi menutup rapat pintu ruangan tersebut, dan karena kunci pintu ruangan tersebut sudah rusak, sehingga saksi hanya menutup rapat, setelah itu saksi tidur di lantai dalam ruangan tepat diatas tikar dan meletakkan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk ViVO warna ungu milik saksi Antoni yang ditinggalkan disamping saksi tiduran, dan sekira pukul 05.00 wib saksi terbangun dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone merk ViVO warna ungu sudah tidak ada lagi lalu saksi mencari handphone tersebut namun tidak ditemukan dan melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi membangunkan saksi Neliana Lubis memberitahu 2 (dua) unit handphone telah hilang, lalu saksi mencari satpam rumah sakit melaporkan kehilangan tersebut, dan sekira pukul 10.00 wib satpam rumah sakit menunjukkan handphone dan membuka rekaman CCTV lalu memberitahukan ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam ruangan saksi dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan saksi melihat dengan sangat jelas dalam rekaman tersebut adalah Terdakwa yang masuk kedalam ruangan saksi dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, dan sekitar pukul 12.00 wib sekuriti RSUD Aek Kanopan kembali mendatangi saksi dan memberitahukan Terdakwa sudah diamankan polisi ;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk ViVO warna ungu milik saksi Antoni masih ada pada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam milik saksi telah Terdakwa jual kepada supir yang melintas dan sisa uang penjualan handphone tersebut adalah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan saksi Antoni mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rifki Abror Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone warna ungu yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten

Halaman 5 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhan Batu Utara tepatnya di ruang jeruk yang beralamat di Jalinsum Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam milik Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan 1 (satu) unit handphone merk ViVO warna ungu milik saksi Antoni;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara saksi didatangi oleh Saksi Syahrizal, Amd.Kep yang memberitahukan telah kehilangan dari kamar ruang jeruk rawat inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone merk ViVO kemudian saksi membuka rekaman CCTV lalu memberitahukan ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam ruangan Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan saksi melihat dengan sangat jelas dalam rekaman tersebut adalah Terdakwa yang masuk kedalam ruangan Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, dan sekitar pukul 12.00 wib sekuriti RSUD Aek Kanopan kembali mendatangi Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan memberitahukan Terdakwa sudah diamankan polisi ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk ViVO warna ungu milik saksi Antoni masih ada pada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam milik Saksi Syahrizal, Amd.Kep telah Terdakwa jual kepada supir yang melintas dan sisa uang penjualan handphone tersebut adalah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan saksi Antoni mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone warna ungu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di ruang jeruk yang beralamat di Jalinsum Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan pada saat lewat di ruang jeruk Terdakwa melihat pintu ruangan tidak terkunci dengan baik dan orang-orang didalam ruangan telah tidur lalu Terdakwa mendorong pintu kamar tersebut dan masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone warna ungu tepat dari samping seorang laki-laki yang sedang tidur kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan pergi dari RSUD Aek Kanopan dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat Terdakwa melintasi rel Gunting Saga, Terdakwa melihat ada mobil tronton sedang berhenti, lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam tersebut kepada supir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menaiki mobil bus dan turun di depan kantor Polsek Kualuh Hulu, lalu Terdakwa pergi ke warnet Wonosari dan begadang di warnet ;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa pergi ke toko ponsel hendak mereset ulang handpone vivo, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Kualuh Hulu kemudian Terdakwa diinterogasi dan memperlihatkan rekaman video ketika mengambil Handphone di RSUD Aek Kanopan lalu Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone warna ungu dari RSUD Aek Kanopan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 7 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdis yang berisikan copy rekaman CCTV dan potongan Video;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A92 warna biru les hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu;
- Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di ruang jeruk yang beralamat di Jalinsum Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone warna ungu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam milik Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan 1 (satu) unit handphone merk ViVO warna ungu milik saksi Antoni;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kedalam Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan pada saat lewat di ruang jeruk Terdakwa melihat pintu ruangan tidak terkunci dengan baik dan orang-orang didalam ruangan telah tidur lalu Terdakwa mendorong pintu kamar tersebut dan masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone warna ungu tepat dari samping seorang laki-laki yang sedang tidur kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan pergi dari RSUD Aek Kanopan dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib di Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan

Halaman 8 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Utara tepatnya di ruang jeruk yang beralamat di Jalinsum Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Saksi Syahrizal, Amd.Kep sedang menjaga saksi Joni yang sedang sakit lalu saat hendak tidur saksi menutup rapat pintu ruangan tersebut, dan karena kunci pintu ruangan tersebut sudah rusak, sehingga Saksi Syahrizal, Amd.Kep hanya menutup rapat, setelah itu Saksi Syahrizal, Amd.Kep tidur di lantai dalam ruangan tepat diatas tikar dan meletakkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam milik Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan 1 (satu) unit handphone merk ViVO warna ungu milik saksi Antoni yang ditinggalkan disamping Saksi Syahrizal, Amd.Kep tiduran, dan sekira pukul 05.00 wib Saksi Syahrizal, Amd.Kep terbangun dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone merk ViVO warna ungu sudah tidak ada lagi lalu Saksi Syahrizal, Amd.Kep mencari handphone tersebut namun tidak ditemukan dan melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Syahrizal, Amd.Kep membangunkan saksi Neliana Lubis memberitahu 2 (dua) unit handphone telah hilang, lalu Saksi Syahrizal, Amd.Kep mencari satpam rumah sakit melaporkan kehilangan tersebut, dan sekira pukul 10.00 wib satpam rumah sakit menunjukkan handphone dan membuka rekaman CCTV lalu memberitahukan ada 1 (satu) orang laki -laki yang tidak dikenal masuk kedalam ruangan Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan Saksi Syahrizal, Amd.Kep melihat dengan sangat jelas dalam rekaman tersebut adalah Terdakwa yang masuk kedalam ruangan Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, dan sekitar pukul 12.00 wib sekuriti RSUD Aek Kanopan kembali mendatangi Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan memberitahukan Terdakwa sudah diamankan polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk ViVO warna ungu milik saksi Antoni masih ada pada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam milik Saksi Syahrizal, Amd.Kep telah Terdakwa jual kepada supir yang melintas dan sisa uang penjualan handphone tersebut adalah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan saksi Antoni mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Budi Pratama Alias Abi Wibowo Pratama Lubis oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Halaman 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di ruang jeruk yang beralamat di Jalinsum Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone warna ungu tanpa izin dari Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan Antoni selaku pemilik handphone tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan pada saat lewat di ruang jeruk Terdakwa melihat pintu ruangan tidak terkunci dengan baik dan orang-orang didalam ruangan telah tidur lalu Terdakwa mendorong pintu kamar tersebut dan masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone warna ungu tepat dari samping seorang laki-laki yang sedang tidur kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan pergi dari RSUD Aek Kanopan dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna biru les hitam milik Saksi Syahrizal, Amd.Kep dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna ungu milik saksi Antoni.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Ruangan Rawat Inap RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di ruang jeruk yang beralamat di Jalinsum Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru les hitam dan 1 (satu) unit handphone warna ungu tanpa izin Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrizal, Amd.Kep dan saksi Antoni selaku pemilik handphone tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdis yang berisikan copy rekaman CCTV dan potongan Video, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna putih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A92 warna biru les hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu dan uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima

Halaman 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Syahrial,Amd.Kep;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi pihak saksi Syahrial,Amd.Kep dan Antoni;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Pratama Alias Abi Wibowo Pratama Lubis** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdis yang berisikan copy rekaman CCTV dan potongan Video;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A92 warna biru les hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna ungu;
 - Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Syahrial,Amd.Kep.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.